

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Tertanggung dalam perusahaan asuransi jiwa yang berhadapan dengan perusahaan asuransi yang melanggar prinsip *the utmost good faith* adalah pemberian keadilan bagi Tertanggung. Keadilan yang diberikan terdiri dari pemenuhan unsur negosiasi, keseimbangan, dan proporsionalitas. Unsur negosiasi tidak terpenuhi, sedangkan unsur keseimbangan dan proporsionalitas dalam perjanjian asuransi jiwa telah terpenuhi. Unsur negosiasi tidak terpenuhi karena tidak tercapai *win-win solution* dalam mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dan dalam laporan perdamaian. Unsur keseimbangan telah terpenuhi karena dalam polis nomor 09.213.2022.07356 Tertanggung mendapatkan keuntungan berupa uang pertanggungan sebesar Rp80.000.000,00 dan Tergugat mendapatkan keuntungan premi sebesar Rp500.000,00 setiap bulan. Unsur proporsionalitas tidak terpenuhi karena terdapat klausula bahwa Tergugat dapat membatalkan asuransi jiwa secara sepihak, namun unsur proporsionalitas menjadi terpenuhi karena hakim telah memberikan amar menyatakan sah dan berharga polis nomor 09.213.2022.07356 serta menghukum Tergugat untuk membayar uang pertanggungan polis sebesar Rp80.000.000,00 kepada Penggugat.

2. Akibat hukum bagi perusahaan asuransi yang melanggar prinsip *the utmost good faith* bergantung pada unsur perbuatan melawan hukum atau wanprestasi. Akibat hukum dari perbuatan melawan hukum adalah *scade*, sedangkan akibat hukum dari wanprestasi adalah *kosten* (biaya), *schaden* (kerugian), dan *interessen* (bunga). Polis nomor 09.213.2022.07356 telah dinyatakan sah dan berharga oleh hakim sehingga akibat hukum yang harus dipenuhi oleh Tergugat adalah *interessen*. Penyerahan uang pertanggungan sebesar Rp80.000.000,00 kepada Penggugat adalah *interessen* yang harus dipenuhi oleh Tergugat. Berdasarkan analisis penulis, akibat hukum bagi perusahaan asuransi dalam Putusan Nomor 823/Pdt.G/2023/ PN Mdn telah terpenuhi.

B. Saran

1. Perusahaan asuransi disarankan melakukan investigasi riwayat penyakit calon nasabah agar dapat menghindari temuan riwayat medis penyakit berat di kemudian hari dan menekan kemungkinan kerugian yang dikeluarkan lebih besar sebelum melakukan perjanjian asuransi jiwa dengan calon nasabah.
2. Calon nasabah disarankan telah melakukan *medical check up* bersamaan dengan polis sehingga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungan agar perusahaan asuransi tunduk dan berkewajiban menanggung asuransi jiwa tertanggung sebelum melakukan perjanjian asuransi jiwa dengan perusahaan asuransi.